



P U T U S A N

No. 148 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BAU DG. NAKKU, bertempat tinggal di Dusun Bontomaka, Desa Cakura, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. ABDUL RAHMAN. S, SH, 2. AMAR, SH, 3. KAHARUDDIN ABBAS, SH, Advokat, berkantor di Jalan Nikel 1 Blok A 22/25 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2009, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I;

melawan :

ABD. AZIS RANI BIN PARURU, bertempat tinggal di Desa Parapunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

dan

KUTA DG. JIWA, bertempat tinggal di Kampung Surulangi, Desa Cakura, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/ Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1784 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah atau anak kandung dari alm. Paruru Bin Jumaing yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 di Dusun Cakura, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Paruru dimasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa 2 (dua) petak sawah,



namun objek tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Persil No. 11 S.II Kohir No. 150 C.I seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ dan objek tanah tersebut terdiri dari dua pematang sawah yang mempunyai batas tanah secara keseluruhan sebagai berikut :

- Utara : Sawah milik Palapan Bin Manggara;
- Timur : Sawah milik Paruru Bin Jumaing;
- Selatan : Tanah G.G. ; dan
- Barat : sawah milik Kamping Bin Timbo;

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut Tanah Sengketa;

Yang dikenal dengan Lompo Ge'a terletak di Surulangi, Desa Cakura, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Dan tidak menutup kemungkinan tanah tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengotak atau membentuk pematang baru terhadap objek tanah sengketa tersebut mengingat objek tanah sengketa adalah tanah tadah hujan;

Bahwa tanah sengketa tersebut sejak dari dahulu hingga sekarang tetap terdaftar/tercatat dalam buku rinci di SPPT/PBB atas nama Paruru Bin Jumaing, tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh sebagai harta warisan peninggalan Paruru Bin Jumaing. Karena kondisi di tahun 1940 kacau di daerah itu akibat ulah gerombolan, Paruru bersama keluarganya meninggalkan sawahnya. Pada saat itulah yakni sekitar tahun 1950, Tergugat I tanpa hak dan secara melawan hukum masuk menguasai, mengerjakan tanah milik Penggugat sampai sekarang secara merampas. Kemudian Tergugat I menggadaikan lagi tanah sengketa itu kepada Tergugat II dan Tergugat II yang menggarap hingga sekarang. Sehingga beralasan hukum jika Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini;

Bahwa ada kemungkinan tanah sengketa itu sejak dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II telah terbit berbagai jenis surat-surat di atasnya, sehingga beralasan hukum dinyatakan tidak mengikat objek sengketa, cacat Yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini kelak dan untuk mencegah jangan sampai Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan tanah sengketa itu kepada pihak lain, maka beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Takalar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah sengketa itu;

Bahwa agar Penggugat mau mematuhi isi putusan, setelah berkekuatan hukum tetap, jangan sampai lalai dan tidak mau menerima putusan dalam perkara ini, maka dipandang perlu dan beralasan hukum jika Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- setiap hari;

Bahwa Penggugat pernah dipertemukan di kantor Kepala Desa Cakura dengan Tergugat I dan diperiksa oleh Sekretaris Desa Cakura atas nama Harun Dg. Limpo, namun Tergugat hanya mengakui saja bahwa tanah tersebut memang tanah milik orang tua Penggugat yakni Paruru Bin Jumaing, akan tetapi bersikeras Tergugat I tidak mau memberikan kembali tanah warisan Penggugat dan selanjutnya karena Pemerintah Desa Cakura tersebut tidak berhasil mendamaikan, maka disarankan untuk dipertemukan di Tingkat Kecamatan Polombangkeng Selatan melalui bidang pemerintahan yang menyangkut masalah tanah yakni diproses oleh Drs. Parawansyah dan Tallasa Dg. Matu dan Tergugat I tetap saja masih mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Paruru Bin Jumaing ayah kandung Penggugat, tetapi tetap saja tidak mau menyerahkan objek tanah tersebut sehingga Penggugat tidak ada cara lain selain menempuh jalur hukum;

Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya menempuh upaya kekeluargaan guna menyelesaikan perkara ini, mulai pada tingkat Dusun, Desa, namun tidak ada upaya penyelesaiannya. Sehingga perkara ini terpaksa diajukan kepada Pengadilan Negeri Takalar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah/anak kandung dari alm. Paruru Bin Jumaing;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh sebagai harta warisan peninggalan ayah kandungnya alm. Paruru Bin Jumaing;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut yang dikuasai Tergugat I serta menggadaikan kepada Tergugat II adalah tidak berhak merupakan perbutan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tegugat I yang menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat II adalah tanpa hak, melawan hak dan melawan hukum dan tidak mengikat objek sengketa;

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala jenis surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa atas nama Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lainnya adalah tidak mengikat objek sengketa, cacat yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Takalar di atas tanah sengketa adalah tidak sah dan berharga;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang mendapat baik dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa itu kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun juga;
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak mau mentaati putusan dalam perkara ini kelak setelah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalam perkara ini tidak perlu dilibatkan Kuta Dg. Jiwa sebab tanah terperkara memang pernah dikerjakan setahun yang lalu, akan tetapi sekarang ini tanah terperkara tidak lagi dikerjakannya, artinya antara Penggugat dengan Tergugat II dengan tanah terperkara tidak ada hubungannya;

Bahwa oleh karena tanah terperkara berasal dari lelaki Bharong Dg. Sikki (kini almarhum), maka seharusnya semua anak/ahli warisnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini bukan saja lelaki Bau Dg. Nakku, artinya melibatkan semua ahli warisnya lelaki Baharong Dg. Sikki, tujuannya ialah untuk menemukan kebenaran hukum dalam perkara ini, karena gugatan ini tidak melibatkan semua anak/ahli warisnya Baharong Dg. Sikki, berarti terdapat kekurangan pihak;

Bahwa selain dari itu, perkara ini masih ada pihak yang perlu dilibatkan sebagai pihak Tergugat menggantikan posisi Kuta Dg. Jiwa yaitu Hasnawati Dg. Te'ne, dengan alasan sewaktu kawin dengan lelaki Moso tanggal 30 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tanah perkara dijadikan maskawin (sunrang) dan sejak itu tanah tersebut menjadi kepunyaan Hasnawati Dg. Te'ne;

Oleh karena perkara ini kurang pihaknya, karena tidak digugatnya semua anak/ahli waris alm. Baharong Dg. Sikki dan khusus Hasnawati Dg. Te'ne padahal justru dialah yang menguasai secara fisik tanah perkara tersebut, maka gugatan ini tidaklah sempurna dan patut untuk disempurnakan terlebih dahulu;

Bahwa justru Bau Dg. Nakku seharusnya tidak ditempatkan sebagai Tergugat I sebab sejak tahun 1985 tanah perkara tidaklah lagi dikerjakan dan tidak lagi diambil hasilnya, maka seharusnya Bau Dg. Nakku diposisikan sebagai Turut Tergugat saja dst

Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang objek sengketa 2 (dua) petak sawah dengan menyebutkan batas-batasnya adalah masih perlu disempurnakan, sebab kondisi lapangan dengan menyebutkan batas-batas seperti itu terdapat 3 (tiga) petak sawah bukan 2 (dua) petak, maka dengan demikian objek gugatanpun perlu disempurnakan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 01/Pdt.G/2006/PN.TK tanggal 17 Oktober 2006 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/anak kandung dari alm. PARURU BIN JUMAING;
3. Menyatakan tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm. PARURU BIN JUMAING yang diwariskan kepada Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I menguasai tanah sengketa dan menggadaikannya kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala bentuk surat yang terbit di atas tanah sengketa adalah tidak mengikat dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 77/PDT/2007/PT.MKS tanggal 17 April 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 17 Oktober 2006 No. 01/Pdt.G/2006/PN.TK yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1784 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BAU DG. NAKKU dan KUTA DG. JIWA tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1784 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 16 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 15 Desember 2009,, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 30 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah

Hal 6 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung – RI yang terdiri dari DR. Artidjo Alkostar, SH, LLM sebagai Hakim Ketua, H. Abbas Said, SH., MH dan H. Mansur Kartayasa, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota, terdapat suatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara perdata ini di tingkat kasasi;
 - Adapun kekhilafan dan/atau kekeliruannya majelis Hakim Agung yang nyata adalah, Majelis Hakim Agung tidak atau lupa memperhatikan, bahwa sejak tahun 1930 an BAHARONG DG SIKKI (ayah Pemohon PK/Tergugat I Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi) telah menguasai tanah sengketa;
 - Kemudian secara tiba-tiba tahun 1992 muncul SPPT an. Paruru bin Jumaing (ayah Termohon PK/Penggugat Asal/Terbanding/Termohon Kasasi), yang diajukan sebagai bukti pada persidangan perkara perdata ini diberi kode P-1 s/d P-7;
 - Artinya kalau dihitung sejak tahun 1930 an. BAHARONG DG SIKKI menguasai tanah sengketa, kemudian tahun 1953 dijadikan MASKAWIN (SUNRANG) perkawinan anaknya BAHARONG DG SIKKI bernama BAU DG NAKKU (kini Pemohon PK)- Kemudian pada tanggal 30 Agustus 1985 kembali tanah sengketa dijadikan MASKAWIN perkawinan anaknya BAU DG NAKKU yang bernama : MOSO BONTO kawin dengan HASNAWATI DG TE'NE, dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan padahal Paruru bin Jumaing (ayah Termohon PK) masih hidup lalu kemudian setelah orang-orang yang mengetahui persis peristiwa hukum tersebut dan Paruru bin Jumaing sudah meninggal semua barulah anaknya Paruru bin Jumaing bernama : Abd Ais Rani bin Paruru mengajukan gugatan pada tanggal 07 Februari 2006;
 - Artinya kalau berhitung penguasaan ayah Pemohon PK yakni sejak tahun 1930 an sampai dengan tahun diajukan gugatan tahun 2006 ada interval waktu kurang lebih 76 tahun tanah sengketa tersebut tidak pernah dipersoalkan, setelah semua saksi-saksi yang diharapkan mengetahui persis persoalan tersebut sudah meninggal semua barulah anaknya Paruru bin Jumaing mencoba mempersoalkannya;
 - Kemudian kalau berhitung dari awal penguasaan ayah Pemohon PK

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tahun 1930an, kemudian secara tiba-tiba muncul PBB (bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1992, 1993, 1995, 2004 dan 2005 ada kurang lebih 62 Tahun (enam puluh dua tahun) baru muncul SPPT an. Paruru Bin Jumaing;

- Adalah patut dipertanyakan oleh Majelis Hakim Agung, ada interval waktu kurang lebih 76 tahun atau kurang lebih 62 tahun, baru diurus SPPT-nya di atas namakan Paruru bin Jumaing lalu dipakai menggugat oleh anaknya Paruru bin Jumaing (abd. Azis Rani bin Paruru) kemudian gugatannya dikabulkan, meskipun secara hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan bahwa bukti Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah;
- Jika sekiranya Majelis Hakim Agung menjalankan peradilannya dengan baik dan cermat tidaklah mungkin secara hukum kurang lebih 76 tahun atau 62 tahun dikuasai oleh Baharong Dg Sikki sekarang dikuasai oleh Hasnawati Dg Te'ne karena Maskawin, kemudian tiba-tiba muncul Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1992, 1993, 1995, 2004 dan 2005 lalu Judex Facti dan Mahkamah Agung "Mengabulkan gugatan Penggugat " baik di tingkat pertama dikuatkan di tingkat banding maupun dikuatkan, ditingkat kasasi, oleh karenanya **disinilah letak kehilafan dan kekeliruan yang nyata** Majelis Hakim Agung tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;
- Mengapa harus dipertanyakan kemunculan SPPT an. Paruru bin Jumaing tahun 1992, sebab kalau memang benar tanah tersebut kepunyaan Paruru bin Jumaing, mengapa cukup lama 76 tahun atau kurang lebih 62 tahun tanah cedera dibiarkan berada dikuasai oleh alm. Baharong Dg. Sikki kemudian tahun 1953 beralilah ke Bau Dg. Nakku (kini Pemohon PK) karena Mas kawin, kemudian 30 Agustus 1985 beralih ke Hasnawati Dg Te'ne karena Maskawin pula. Berarti Paruru bin Jumaing membiarkan tanah tersebut dikuasai oleh orang lain. Dan Mengapa semasa hidupnya Paruru bin Jumaing (ayah Termohon PK) tidak meminta untuk dikembalikan jika tanah sengketa tersebut kalau benar-benar sebagai miliknya (quad non). Kesemunya ini oleh Mahkamah Agung selaku Hakim Agung tidak memperhatikannya, karenanya sebagai bentuk kehilafan dan kekeliruan yang nyata tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 67

Hal 8 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) UU No. 14 Tahun 1985 tersebut;

- Selanjutnya setelah berselang kurang lebih 62 tahun tanah sengketa dikuasai oleh mulai dari Baharong Dg Sikki (ayah Tergugat I/kini Pemohon PK), kemudian pada tahun 1992 baru muncul SPPT an. Paruru bin Jumaing, dapat dipertanyakan secara hukum apa dasarnya diterbitkan SPPT tersebut, kalau didasarkan pada buku Letter F di Kantor Desa Cakura, terlihat dan terbaca pada buku Letter F nama Paruru bin Jumaing sudah digaris merah artinya kepentingan pembayaran pajak bukan lagi untuk atas nama Paruru bin Jumaing;
- Maka dengan munculnya SPPT-PBB an. Paruru bin Jumaing pada tahun 1992 untuk kepentingan pembayaran pajak adalah batal atau tidak sah, sebab tanah yang dimaksudkan sama sekali tidak dikuasai oleh Paruru bin Juamaing, dan Ternyata SPPT-PBB tersebut tahun 1992, 1993, 1995, 2003 dan 2005 dipakai menggugat dan ternyata dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kemudian dikuatkan oleh Hakim tingkat Banding kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung, padahal secara hukum dan ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung “bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah” maka disinilah letak adanya terdapat suatu kehilafan yang nyata atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 tersebut. Karenanya beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat Asal/kini Pemohon PK setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Oleh karena diterbitkannya SPPT-PBB sama sekali **bukan untuk kepentingan pembayaran pajak** atas tanah sengketa melainkan **untuk kepentingan berperkara** atas tanah tersebut, dengan demikian penerbitan SPPT-PBB an. Paruru bin Jumaing sarat dengan **adanya unsur sengaja dan rekayasa** oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, inilah yang tidak dicermati oleh Majelis Hakim Agung dalam memutuskan perkara perdata ini di tingkat kasasi, makanya dapat dikategorikan suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung – RI;
- Bahwa di era sekarang ini, mengenai SPPT-PBB memang sangat dipermudah sebab retribusi pajak sebagai sumber pendapatan negara, namun tidak sedikit oleh oknum tertentu disalahgunakan,

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah SPPT-PBB merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, padahal bukti pajak bukanlah bukti hak atas tanah, hal ini sudah dibenarkan secara hukum dan undang-undang bahkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, “Bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah bukti milik atas tanah”. Namun dalam kasus ini/perkara perdata ini, dimana bukti Pajak an. Paruru bin Jumaing yang dipakai sebagai bukti oleh anaknya bernama Abd. Azis Rani bin Paruru/kini Termohon PK, justru dibenarkan bukti pembayaran pajak sebagai bukti hak milik, adalah suatu kekeliruan atau kehilafan yang nyata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;

2. Hakim Agung – RI yang terdiri dari DR. Artidjo Alkostar, SH. LLM sebagai Hakim Ketua, H. Abbas Said, SH.MH dan H. Mansyur Kartayasa, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, benar-benar terdapat suatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara perdata ini, melanggar ketentuan Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 tersebut;

Bahwa Mahkamah Agung – RI dalam memutuskan perkara perdata ini tidak memperhatikan Eksepsi dari Tergugat/kini Pemohon PK, bahwa tanah cedera tidak lagi berada dikuasai oleh Tergugat I (**Bau Dg Nakku**) **kini Pemohon PK, akan tetapi sudah berpindah kepada perempuan Hasnawati Dg. Te’ne**, sebab pada tanggal 30 Agustus 1985 anak lelaki Bau Dg. Nakku bernama : Moso Bonto kawin dengan Pr. Hasnawati Dg Te’ne dalam perkawinannya tersebut dikuasai dan dimiliki serta dikerjakan oleh Pr. Hasnawati Dg. Te’ne bersama suaminya (catatan hukum : Pihak ini tidak digugat dalam, perkara a quo), maka sesuai ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung – RI tanggal 1 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982 “Bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang/tanah sengketa tersebut”;

Dan yang menguasai barang/tanah sengketa secara nyata (feit) adalah Pr. Hasnawati Dg Te’ne bersama-sama suaminya, tidak dilibatkannya Pr. Hasnawati Dg Te’ne, maka perkara ini tidak cukup pihaknya, inilah salah satu bentuk kekeliruan yang nyata bagi majelis Hakim Agung dalam memutuskan perkara perdata ini di tingkat kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;

Perlu dijelaskan, bahwa masih di tingkat Eksepsi oleh Tergugat mengatakan, “bahwa tanah sengketa tidak lagi dikuasai oleh Tergugat I/kini Pemohon PK melainkan mulai tanggal 30 Agustus 1985 tanah a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai/dikerjakan oleh Pr. Hasnawati dengan suaminya bernama : Moso Dg Bonto (suami isteri), dengan demikian kalau dihitung tahun 2006 dimaksukannya surat gugatan Penggugat, tanah tersebut sudah lebih kurang 21 Tahun dikuasai oleh Pr. Hasnawati dengan Moso Dg Bonto (suami-istri) namun kenyataannya tidak digugat padahal gugatan Penggugat Asal/kini Termohon PK bersifat Eksekutorial, karena sifatnya gugatan Penggugat Asal/kini Termohon PK adalah pengosongan, maka sesuai hukum acara perdata, bahwa pihak yang menguasai-lah harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, termasuk harusnya dilibatkan Pr. Hasnawati dan Moso Dg Bonto sebagai pihak yang secara Feitelijk atas tanah sengketa dimaksud. Hal inilah yang sejak awal tidak ditanggapi oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perdata ini;

Bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama memberikan tanggapan dalam pertimbangan hukumnya dapat dilihat pada halaman 17 Putusan Hakim tingkat pertama, dapat disimpulkan bahwa "Perkawinan Moso Dg Bonto dengan PR. Hasnawati Dg Te'ne merupakan perbuatan yang tidak OPENBAAR FEIT yang artinya perbuatan yang terbuka tidak semua orang tahu tentang hal tersebut;

Bahwa apa yang dikatakan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang dikuatkan oleh Hakim tingkat banding dan terakhir dibenarkan oleh Hakim Kasasi Mahkamah Agung adalah suatu kekeliruan yang nyata atau suatu kehilafan yang nyata, sebab namanya perkawinan adalah suatu bentuk pesta dimana semua orang sekitarnya mengetahui dan membenarkannya, kemudian dibuktikan dengan dikeluarkannya Akta Nikah No. 81/17/IX/85 tanggal 2-8-1986 (Bukti PK terlampir);

Bahwa dengan perkawinan antara Moso Dg Bonto dengan Pr. Hasnawati Dg Te'ne yang dinikahkan pada tanggal 30-8-1985 sekitar jam 19.30 WITA, dengan Maskawin sawah satu petak yaitu Tanah Sengketa, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terbuka dan semua orang dianggap secara hukum mengetahuinya. Yang dibuktikan dengan adanya Surat Nikah. Maka inilah yang dianggap sebagai suatu kekeliruan yang nyata oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara perdata ini tingkat kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, karenanya putusannya beralasan hukum untuk dibatalkan seraya "Menolak gugatan Penggugat Asal/Kini Termohon PK" atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima";

Jadi istilah OPENBAAR FEIT yang dipakai oleh Majelis Hakim tingkat

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dikuatkan di tingkat banding dan kasasi, sebagai salah satu pertimbangan hukum yang mengatakan “bahwa karena perkawinan antara Moso Dg Bonto dengan Pr. Hasnawati Dg Te’ne, sehingga tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh mereka, menurut Majelis Hakim tidak perlu dilibatkan dalam perkara a quo, dengan alasan kalau perkawinan tersebut adalah merupakan Openbaar Feit perbuatan terbuka tidak semua orang tahu;

Istilah Openbaar Feit yang dipakai oleh Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat meskipun gugatan a quo tidak lengkap pihaknya adalah bertentangan dengan hukum Acara Perdata yang berlaku, bahwa telah menjadi ketentuan hukum “pihak yang menguasai objek sengketa adalah harus digugat dalam suatu perkara, jika gugatan perkara tersebut bersifat Eksekusi. Maka disinilah letaknya Mahkamah Agung keliru dan hilaf yang nyata dalam memutuskan perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 tersebut;

3. Mahkamah Agung – RI yang terdiri dari DR. Artidjo Alkostar, SH. LLM sebagai Hakim Ketua, H. Abbas Said, SH.MH dan H. Mansyur Kartayasa, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam memutuskan perkara ini tingkat kasasi terdapat suatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang Nyata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;

Bukanlah sudah melihat dengan jelas, bahwa ayah Tergugat I/kini Pemohon PK yaitu almarhum Baharong Dg Sikki menguasai tanah sengketa sejak tahun 1930 oleh ayah Tergugat I (Baharong Dg Sikki). Kalau dihitung dengan tahun 2006 dimasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Takalar maka kurang lebih 76 tahun oleh Paruru bin Jumaing atau abd. Asis Rani bin Paruru berdiam diri selama 76 tahun, maka secara hukum dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung – RI baik Paruru bin Jumaing maupun abd. Asis Rani bin Paruru berdiam diri (tidak menuntut) selama 76 tahun, maka mereka dianggap secara hukum melepaskan haknya (Rechtsverwerking) atas tanah sengketa tersebut;

Hal ini dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung – RI tanggal 11-12-1975 No. 200 K/Sip/1974 berfatwa hukum :

“Alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena bukan daluwarsa yang menjadi ditolaknya gugatan, melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih, sehingga telah melepaskan haknya (Rechtsverwerking) dengan sikap

Hal 12 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam diri selama lebih kurang 76 tahun, maka dalam perkara perdata ini berlaku asas hukum *Rechtsverwerking* artinya Termohon PK dianggap secara hukum melepaskan haknya di atas tanah tersebut, bahwa mengenai sikap berdiam diri ayah Penggugat Asal (Paruru bin Jumaing) maupun Penggugat sendiri oleh Majelis Hakim Agung tidak memperhatikannya dengan saksama, maka inilah yang kami maksudkan bahwa Majelis Hakim Agung terdapat kekeliruan atau kehilafan yang nyata dalam memutuskan perkara perdata ini di tingkat kasasi, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;

Apakah masih menghargai peristiwa lampau sebelum kemerdekaan Indonesia :

Awal kejadiannya sekitar tahun 1930, terjadi di kampung Bontomaka Desa Cakura Takalar, orang yang bernama : BAHARONG DG SIKKI (ayah Pemohon PK/Tergugat I Asal BAU DG NAKKU) pekerjaannya selain petani dia juga sebagai Guru Kampung (Imam kampung), lalu kemudian ada keluarganya Sdr. JUMAING meninggal dunia (Jumaing adalah kakek Penggugat), dimana Sdr. JUMAING menghadiahkan (menyerah secara suka rela) tanah tersebut kepada BAHARONG DG SIKKI yang dikenal Istilah Makassar "PAMMACA DOANGAN" sebanyak 2 (dua) petak, setelah berpuluh tahun dikerjakan oleh BAHARONG DG SIKKI tanah tersebut sudah menjadi 3 (tiga) petak;

Maka sejak itulah tanah sengketa berpindah ke tangan BAHARONG DG SIKKI, memang diakui waktu ada surat tertulis, sebab baik Baharong Dg Sikki maupun Sdr. Jumaing masing-masing buta huruf, apalagi waktu itu masih sangat kuat perjanjian lisan, saling kepercayaan, dan banyak saksi-saksi, namun karena sudah cukup lebih kurang 76 tahun, semua saksi-saksinya sudah meninggal semuanya, karena diperlukan saksi dalam perkara perdata *a quo*, hanya yang ada saksi *de auditu* (diperbandingkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung – RI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11-11-1959);

Kehadiran saksi Tergugat I/ini Pemohon PK yaitu Kamarull Pedde, S Daeng Tiro dan Yagi Dg Pine meskipun saksi *de auditu* (saksi pendengaran) karena saksi yang sebenarnya yang diharapkan semuanya sudah meninggal dunia, inilah yang tidak dicermati oleh Majelis Hakim Agung karenanya merupakan suatu kehilafan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 15 Tahun 1985;

Maka dengan peristiwa hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan tanah sengketa di tangan mulai dari Baharong Dg Sikki sekitar tahun 1930 an, kemudian pada tahun 1953 dipakai sebagai Maskawin (Sunrang-Makassar) perkawinan antara Bau Dg Nakku dengan Dg Jimo, kemudian pada tanggal 30 Agustus 1985 dipakai sebagai Maskawin (Sunrang-Makassar) perkawinan antara Moso Dg Bonto dengan Pr. Hasnawati Dg Te'ne, dan tanah terperkara sudah lebih kurang 22 tahun dikuasai/dikerjakan dan diambil hasilnya oleh Pr. Hasnawati Dg Te'ne tersebut ;

Sejak perkara bergulir di Pengadilan Negeri Takalar, dimana Sdri. Hasnawati Dg Tenne sebagai pihak yang secara feitelijk menguasai tanah sengketa adalah tidak digugat atau tidak dilibatkan, padahal keberadaan tanah sengketa di bawah penguasaan Pr. Hasnawati Dg Te'ne bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan yang sah dan legal menurut hukum;

Bahwa oleh karena Pr. HASNAWATI DG TE'NE memperoleh tanah sengketa karena SUNRANG (MASKAWIN), maka secara hukum tidak dapat dilibatkan atau tidak dapat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, inilah yang kurang dicermati oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini termasuk Majelis Hakim Agung, karenanya dipandang sebagai suatu bentuk kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke - 1 , 2 dan 3 :

Alasan-alasan Peninjauan Kembali ad. 1, 2 dan 3 bahwa dalam putusan Hakim terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan dalam permohonan hanya berupa pendapat dari pemohon, pendapat yang berbeda dengan pemohon tidak dapat ditarik sebagai alasan bahwa telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh BAU DG NAKKU tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan

Hal 14 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BAU DG NAKKU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Agustus 2010** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.** Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** dan **H. Dirwoto, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Abdul Rosyid, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

ttd.

H. Dirwoto, S.H.

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Biaya Peninjauan Kembali :

- | | | |
|-------------------------|-----|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 3.Administrasi PK | Rp. | 2.489.000,- + |
| J u m l a h | Rp. | 2.500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040 044 809

Hal 16 dari 16 hal. Put. No. 148 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)